



**PANDUAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK
ASESOR BAN PAUD DAN PNF**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018**

KATA PENGANTAR

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dengan dilandasi oleh falsafah dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 serta memahami dan menerapkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik merupakan pedoman bagi seluruh civitas akreditasi PAUD dan PNF untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, menjadi gambaran nilai-nilai etik dan tanggung jawab profesional baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, dalam penerapannya, BAN PAUD dan PNF serta semua pihak yang terlibat patuh dan tunduk terhadap kode etik BAN PAUD dan PNF.

Asesor sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF, demikian juga asesi sebagai objek akreditasi harus terbuka dan transparan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran agar tercipta penjaminan mutu dan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin pelaksanaan akreditasi sesuai dengan kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF, maka disusun **“Panduan Penanganan Pelanggaran Etik Asesor”** agar menjadi landasan bagi BAN PAUD dan PNF dalam menegakkan pelaksanaan akreditasi yang mandiri, independen, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Jakarta, 8 Agustus 2018
Ketua,

Prof. Dr. Suherjono, M.Pd.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
I.PENDAHULUAN	4
A. RASIONAL	4
B. DASAR HUKUM	4
II.TUJUAN.....	5
III.MANFAAT.....	5
IV.KODE ETIK, PELANGGARAN DAN SANKSI BAGI ASESOR	5
A. KODE ETIK ASESOR.....	5
B. PELANGGARAN ETIK DAN SANKSI BAGI ASESOR.....	6
1.PELANGGARAN RINGAN	6
2.PELANGGARAN SEDANG	7
3.PELANGGARAN BERAT	7
V.TAHAPAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESOR.....	8
VI.PERANGKAT PANDUAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESOR	8
VII.PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PANDUAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESOR.....	8
VIII.PELAKSANAAN PANDUAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESOR.....	9
IX.PENUTUP	9
LAMPIRAN I	10
LAMPIRAN II	12

I. Pendahuluan

a. Rasional

Tahun 2018, BAN PAUD dan PNF mendapatkan tugas untuk melakukan akreditasi terhadap 30.275 satuan pendidikan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia dengan menggunakan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) PAUD dan PNF secara *online*. Aplikasi ini telah diterapkan pada awal tahun 2018, maka semua pihak yang terlibat pada penyelenggaraan akreditasi, khususnya anggota BAN PAUD dan PNF, anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi, asesor dan termasuk juga asesi, perlu meningkatkan dan menyesuaikan kemampuannya agar bisa melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam sistem akreditasi tersebut.

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dengan dilandasi oleh falsafah dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 serta memahami dan menerapkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik merupakan pedoman bagi seluruh civitas akreditasi PAUD dan PNF untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, menjadi gambaran nilai-nilai etik dan tanggung jawab profesional baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, dalam penerapannya, BAN PAUD dan PNF serta semua pihak yang terlibat patuh dan tunduk terhadap kode etik BAN PAUD dan PNF.

Asesor sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF, demikian juga asesi sebagai objek akreditasi harus terbuka dan transparan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran agar tercipta penjaminan mutu dan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin pelaksanaan akreditasi sesuai dengan kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF menerbitkan "**Panduan Penanganan Pelanggaran Etik Asesor**" agar menjadi landasan bagi BAN PAUD dan PNF dalam menegakkan pelaksanaan akreditasi yang mandiri, independen, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Nomor 044a/BAN PAUD dan PNF/Kode Etik/2018 Tentang Kode Etik Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

II. Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis kepada BAN PAUD dan PNF dalam menangani pelanggaran kode etik dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan asesor.

III. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari panduan ini:

1. Seluruh pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF dapat berjalan secara objektif, terbuka dan transparan.
2. Seluruh pelanggaran yang dilakukan asesor dapat diatasi secara tuntas sehingga tidak terulang di kemudian hari.

IV. Kode Etik, Pelanggaran dan Sanksi bagi Asesor

a. Kode Etik Asesor

1. Asesor dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi profesionalisme, bertanggung jawab, jujur, taat dan loyal pada peraturan, disiplin, cermat penuh kehati-hatian, objektif, tegas, tulus, transparan, dan adil kepada semua pihak.
2. Asesor wajib memiliki sikap percaya diri, rendah hati serta terbuka dan bijak dalam menerima pendapat pihak lain yang berbeda.
3. Asesor wajib menghormati dan menghargai setiap asesi yang diakreditasi, peka terhadap norma dan budaya, dan tidak melakukan diskriminasi perlakuan antar pihak, tidak melanggar norma sosial, serta tidak terpengaruh oleh kedudukan, ras, suku, kedudukan sosial, politik dan agama.
4. Asesor wajib menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada Asesi yang sedang diproses akreditasi dan pihak lain yang tidak berkepentingan.
5. Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi, golongan dan/atau organisasi dari aktivitas akreditasi.
6. Asesor tidak diperkenankan menyalahgunakan logo, simbol, kedudukan pada BAN PAUD dan PNF untuk keuntungan pribadi, golongan dan/atau organisasi.
7. Asesor dalam bertugas harus bebas dari hubungan kerja yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan asesi.
8. Asesor harus mampu bekerja sama dengan asesor lain secara profesional.
9. Asesor dalam bertugas harus mampu memelihara hubungan kemitraan yang harmonis dengan semua pihak, BAN PAUD dan PNF Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak lain yang terkait dalam upaya meningkatkan mutu akreditasi PAUD dan PNF.
10. Asesor harus mengikuti perkembangan informasi untuk memperbaiki kinerjanya.

11. Asesor wajib menolak tugas akreditasi dari BAN PAUD dan PNF pada lembaga sendiri atau lainnya yang memiliki hubungan kerja atau personal dengan Asesi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.
12. Asesor dalam bertugas bersikap objektif dan terbuka kepada asesi terkait proses akreditasi, dan mekanisme akreditasi.
13. Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat/pandangan pribadi yang mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.
14. Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan penugasan sebagai asesor yang dapat mempengaruhi penilaian.
15. Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi yang telah diserahkan kepada BAN PAUD dan PNF.

b. Pelanggaran Etik dan Sanksi bagi Asesor

1. Pelanggaran Ringan

1.1. Pelanggaran Ringan, meliputi:

- a) Asesor tidak bekerja dan menyampaikan laporan sesuai jadwal yang ditentukan BAN PAUD dan PNF.
- b) Asesor membuat laporan tidak sesuai panduan akreditasi yang berlaku.
- c) Asesor tidak melampirkan surat ijin dari atasan langsung (bagi asesor yang bekerja) saat bertugas.
- d) Asesor tidak melengkapi Surat Pernyataan Pakta Integritas di atas materai Rp.6.000,- pada format yang telah ditentukan BAN PAUD dan PNF.
- e) Asesor melibatkan pihak lain (keluarga, asisten) dalam melaksanakan tugasnya.
- f) Asesor dalam melakukan penilaian akreditasi memberi skor pada butir-butir instrumen yang sebagian kecil tidak tepat saat penugasan Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi, Visitasi, Validasi dan Verifikasi.
- g) Asesor tidak memberikan catatan argumentasi saat memberikan skor yang berbeda (meningkat atau menurun) pada saat visitasi atau validasi dan verifikasi akreditasi.
- h) Asesor dalam bertugas tidak bersikap objektif dan terbuka kepada asesi terkait proses akreditasi dan mekanisme akreditasi.
- i) Asesor tidak mengikuti perkembangan informasi yang berdampak pada kinerjanya.

1.2. Sanksi Pelanggaran Ringan

Diberi surat peringatan pelanggaran ringan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.

Keterangan:

- Surat ditandatangani Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- Jika sudah 3 kali melakukan Pelanggaran Ringan, maka dikategorikan Pelanggaran Sedang.

2. Pelanggaran Sedang

2.1. Pelanggaran Sedang, meliputi:

- a) Asesor tidak bisa bekerjasama secara profesional dengan asesor pasangan pada saat visitasi.
- b) Asesor tidak peka terhadap perbedaan norma dan budaya setempat.
- c) Asesor mengundurkan diri/membatalkan penugasan dan alasan pengunduran diri tidak tergolong kategori *force majeure*.
- d) Asesor 1 dan 2 tidak hadir bersamaan pada saat Visitasi.
- e) Asesor dalam penilaian akreditasi memberi skor pada butir-butir instrumen yang sebagian besar tidak tepat saat Pemeriksaan Kelayakan Permohonan, Visitasi, Validasi dan Verifikasi.
- f) Asesor tidak menepati janji untuk jadwal pelaksanaan visitasi tanpa pemberitahuan terhadap asesi.
- g) Asesor melakukan visitasi lapangan tanpa mengkonfirmasi penugasannya kepada asesi yang akan divisitasi.
- h) Visitasi tidak dilakukan pada saat jam kerja/jadwal kegiatan belajar mengajar berlangsung kecuali situasi *force majeure*.
- i) Asesor melakukan visitasi lebih dari 1 sasaran asesi dalam satu hari tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j) Pada pelaksanaan visitasi, asesor tidak melengkapi tugas penilaian dengan menuliskan rekomendasi hasil visitasi pada setiap standar.
- k) Pada pelaksanaan validasi, asesor tidak melengkapi tugas penilaian dengan menuliskan profil lembaga.
- l) Asesor tidak menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada asesi yang sedang diakreditasi dan pihak lain yang tidak berwenang.
- m) Asesor menyampaikan pendapat pribadi dengan mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.

2.2. Sanksi Pelanggaran Sedang

Sanksi pelanggaran sedang meliputi:

- a) Diberi surat peringatan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.
- b) Tidak diberi penugasan maksimal 1 tahun.
- c) Penundaan kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Asesor BAN PAUD dan PNF.

Keterangan:

- Jika 3 kali dilakukan pelanggaran sedang, maka masuk kategori pelanggaran berat.
- Jika dilakukan pelanggaran ringan dan sedang sekaligus, maka yang diberlakukan sanksinya adalah pelanggaran sedang.

3. Pelanggaran Berat

3.1. Pelanggaran Berat, meliputi:

- a) Asesor meminta atau menerima pemberian fasilitas akomodasi, transportasi, uang dan hadiah yang dapat mempengaruhi hasil akreditasi.
- b) Asesor mentransaksikan status akreditasi.
- c) Asesor melakukan penilaian akreditasi di lembaga sendiri atau lembaga lain yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.

- d) Asesor menggandakan dokumen dari asesi untuk kepentingan di luar penugasan BAN PAUD dan PNF.
- e) Asesor membawa pihak lain yang tidak berkepentingan menginap menggunakan fasilitas penginapan yang sama dengan asesor lain.
- f) Asesor tidak membuat laporan hasil visitasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g) Asesor memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi terkait akreditasi.

3.2. Sanksi Pelanggaran Berat

Diberhentikan sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF.

Keterangan:

Diberitahukan tentang pemberhentian asesor melalui surat pemberitahuan dari Ketua BAN PAUD dan PNF.

V. Tahapan Penanganan Pelanggaran Etik Asesor

1. Laporan pelanggaran terkait Pelaksanaan akreditasi disampaikan secara tertulis kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi u.p komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi.
2. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan pencatatan, penelaahan, penyaluran dan pengarsipan setiap pelanggaran kode etik dengan menggunakan format yang tersedia.
3. Komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap semua Laporan pelanggaran Etik Asesor.
4. Komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan hasilnya dalam Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk dibahas dan diberi keputusan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya.
5. Jika pelanggarannya ringan dan sedang, maka keputusan sanksinya ada di BAN PAUD dan PNF Provinsi. Jika pelanggarannya berat, maka keputusan sanksinya ada di BAN PAUD dan PNF berdasarkan usulan dan pertimbangan BAN PAUD dan PNF Provinsi.
6. BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan laporan hasil penanganan pelanggaran Asesor PAUD dan PNF kepada Komisi Sistem Manajemen Mutu BAN PAUD dan PNF.

VI. Perangkat Panduan Penanganan Pelanggaran Etik Asesor

Perangkat perilaku Asesor BAN PAUD dan PNF meliputi:

1. SK Kode Etik BAN PAUD dan PNF.
2. Panduan Penanganan dan Pelanggaran etika Asesor.
3. Dokumen pengajuan laporan pelanggaran.
4. Informasi tertulis pendukung lainnya.

VII. Penanggung Jawab dan Pelaksana Panduan Penanganan Pelanggaran Etik Asesor

1. Penanggung jawab:
 - a. Tingkat Nasional: Komisi SMM BAN PAUD dan PNF (Kategori Pelanggaran Berat).
 - b. Tingkat Provinsi: Komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi (Kategori Pelanggaran Sedang dan Ringan).
2. Pelaksana:
 - a. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi.
 - b. Komisi SMM BAN PAUD dan PNF.

- c. Sekertariat BAN PAUD dan PNF.
- d. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam Rapat Program Akreditasi.
- e. Komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- f. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

VIII. Pelaksanaan Panduan Penanganan Pelanggaran Etik Asesor

Panduan penanganan pelanggaran etik asesor dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

1. Laporan Pelanggaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sepanjang tahun.
2. Penanganan Laporan Pelanggaran dilakukan maksimal 1 bulan di BAN PAUD dan PNF Provinsi.

IX. Penutup

Demikian Panduan Penanganan Pelanggaran Etik Asesor ini disusun untuk menjadi panduan teknis dalam menangani pelanggaran yang dilakukan asesor. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian tak terpisahkan dari panduan ini.

LAMPIRAN I
FORMAT PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESOR
KATEGORI PELANGGARAN RINGAN DAN SEDANG

IDENTITAS PELAPOR		
Nomor, perihal dan tanggal surat	:	
Nama Pelapor	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Nomor Telepon/HP	:	
email	:	

CATATAN SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF PROVINSI		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

CATATAN KOMISI SMM BAN PAUD DAN PNF PROVINSI		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

**KEPUTUSAN RAPAT PROGRAM AKREDITASI
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI**

Tanggal:

Nama:

Paraf:

LAMPIRAN II
FORMAT PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESOR
KATEGORI PELANGGARAN BERAT

IDENTITAS PELAPOR		
Nomor, perihal dan tanggal surat	:	
Nama Pelapor	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Nomor Telepon/HP	:	
email	:	

CATATAN SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF PROVINSI		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

CATATAN KOMISI SMM BAN PAUD DAN PNF PROVINSI		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

**KEPUTUSAN RAPAT PROGRAM AKREDITASI
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI**

Tanggal:

Nama:

Paraf:

CATATAN SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF

Tanggal:

Nama:

Paraf:

CATATAN KOMISI SMM BAN PAUD DAN PNF

Tanggal:

Nama:

Paraf:

**KEPUTUSAN RAPAT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKREDITASI
BAN PAUD DAN PNF**

Tanggal:

Nama:

Paraf: